

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah :

Tanah adalah merupakan faktor produksi utama bagi negara agraris, seperti halnya Negara Indonesia ini. Disamping itu tanah merupakan objek yang penting sebagai salah satu sumber kesejahteraan rakyat dan tempat manusia melakukan segala macam aktifitasnya. Oleh karena itu masalah yang berhubungan dengan pertanahan sangatlah kompleks serta mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.

Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 yang menentukan;

Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 pemerintah kemudian telah menetapkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang menentukan;

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut ;
2. Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hukum antara orang – orang dengan bumi, air dan ruang angkasa ;

3. Menentukan dan mengatur hubungan – hubungan hokum antara orang – orang dan perbuatan – perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak menguasai dari negara yang dimaksud atas bumi, air dan ruang angkasa itu bukan berarti dimiliki oleh negara, melainkan negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari seluruh rakyat Indonesia yang telah diberi wewenang untuk mengaturnya. Hak menguasai dari negara yang dimaksud diatas adalah hak negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan BARAKA, menentukan, mengatur hubungan hukum antara orang dengan BARAKA dan menentukan serta mengatur hubungan hukum antara orang dengan perbuatan – perbuatan hukum yang mengenai BARAKA.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (1) UUPA menentukan;

Atas dasar hak menguasai Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 di tentukan adanya berbagai macam – macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang diberikan kepada dan dipunyai oleh orang – orang, baik sendiri maupun bersama – sama dengan orang – orang lain serta badan – badan hukum.

Atas dasar hak menguasai dari Negara tersebut, maka ditentukan macam – macam hak atas tanah yang ditujukan untuk perorangan maupun badan hukum.

Macam – macam hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria, adalah :

- a. hak milik
- b. hak guna-usaha
- c. hak guna-bangunan
- d. hak pakai
- e. hak sewa
- f. hak membuka tanah
- g. hak memungut hasil hutan

- h. dan hak – hak yang lain yang tidak termasuk dalam hak – hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang – undang serta hak – hak yang sifatnya sementara sebagai yang di sebutkan dalam pasal 53.

Salah satu macam dari hak atas tanah tersebut adalah hak milik atas tanah.

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA, menentukan bahwa;

“Hak Milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat pasal 6.”

Hak milik adalah hak yang turun temurun artinya Hak Milik tidak hanya berlangsung selama hidup orang yang mempunyai akan tetapi dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya apabila si pemilik meninggal dunia. Sifat terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas suatu tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak tersebut merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu gugat, dalam penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap hak – hak tersebut. Kata – kata terkuat dan terpenuh pada Hak Milik ini bermaksud untuk membedakan dengan hak – hak atas tanah yang lain. Sifat terkuat dari Hak Milik menjelaskan bahwa Hak Milik adalah salah satu hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak – hak atas tanah yang lainnya dan dapat juga dibebani dengan Hak Tanggungan.

Pembebanan Hak Milik diatur dalam Pasal 25 UUPA menentukan bahwa;

Hak Milik dapat dijadikan jaminan hutang dengan di bebani hak tanggungan.

Mengenai Hak Tanggungan diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Berserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang selanjutnya disebut dengan UUHT.

Pengertian hak tanggungan sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1), yang menentukan;

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda – benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda – benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor terhadap kreditor – kreditor lain.

Berdasarkan ketentuan tersebut obyek dari Hak Tanggungan adalah hak atas tanah. Pemberian Hak Tanggungan atas tanah wajib untuk didaftarkan. Hak Tanggungan atas tanah wajib untuk di daftarkan hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 13 ayat (1) UUHT yang menentukan;

Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan.

Lebih lanjut menurut Penjelasan Pasal 13 ayat (1) UUHT yaitu salah satu asas dari Hak Tanggungan adalah asas publisitas. Oleh karena itu dengan didaftarkannya pemberian Hak Tanggungan merupakan syarat mutlak untuk lahirnya Hak Tanggungan tersebut dan mengikatnya Hak Tanggungan tersebut terhadap pihak ketiga.

Salah satu obyek Hak Tanggungan adalah tanah hak milik, pembebanan Hak Tanggungan atas tanah Hak Milik ini juga wajib didaftarkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) UUPA, yang menentukan;

Hak Milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak – hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan – ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.

Ketentuan Pasal 23 ini ditujukan untuk para pemegang hak yang bersangkutan agar memperoleh kepastian hukum. Sedangkan Pasal 19 ditujukan kepada Pemerintah sebagai suatu instruksi agar dilakukan proses pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia yang bersifat *recths-kadaster*, artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.

Pada prinsipnya pendaftaran hak tersebut akan menghasilkan suatu surat tanda bukti yang kuat bagi pemegang hak atas tanah, yang akan dituangkan dalam bentuk sertipikat hak atas tanah. Sertipikat ini selanjutnya dapat menjadi alat bukti yang kuat. Artinya keterangan – keterangan yang ada di dalam sertipikat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang harus diterima oleh hakim sebagai suatu kebenaran, selama dan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang membuktikan sebaliknya.

Sedangkan Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang Undang Pokok Agraria tadi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pengertian dari Pendaftaran Tanah dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (1), yang menentukan ;

Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang – bidang tanah dan satuan – satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang – bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak – hak tertentu yang membebaninya.

Tujuan dari Pendaftaran Tanah diatur dalam Pasal 3, yaitu ;

1. memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak – hak lainnya yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan,

2. untuk menyediakan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang – bidang dan satuan – satuan rumah susun yang sudah terdaftar.
3. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Pendaftaran Tanah diselenggarakan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran Tanah untuk pertama kali diselenggarakan dengan melalui dua cara. Adapun cara tersebut adalah:

- a. Sistem Sistematis

Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan. Pengertian sistem sistematis ini ditentukan pada Pasal 1 point 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

- b. Sistem Sporadik

Adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa / kelurahan secara individual atau massal. Pengertian sistem sporadik ini ditentukan pada Pasal 1 point 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Salah satu tujuan dari Pendaftaran Tanah yaitu untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III 1979/1980 - 1983/1984). Catur Tertib Pertanahan merupakan landasan

kebijaksanaan pertanahan untuk menyusun program – program penataan kembali penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah.

Adapun Catur Tertib Pertanahan meliputi :

1. Tertib Hukum
2. Tertib Administrasi
3. Tertib Penggunaan Tanah
4. Tertib pemeliharaan Tanah dan Lingkungan Hidup.

Salah satu dari Catur Tertib Pertanahan diatas lebih adalah Tertib Administrasi Pertanahan. Adanya pencapaian tertib administrasi pertanahan akan menciptakan suasana yang menjamin terlaksananya pembangunan yang dilaksanakan baik oleh swasta maupun pemerintah.

Dengan meningkatkan pelayanan dan kerjasama baik antara Pemohon, PPAT maupun Kantor Pertanahan maka tercipta kelancaran pelayanan yang cepat, mudah dan murah sehingga terjangkau oleh masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna serta bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu Pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan atas tanah Hak Milik harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga tercapai salah satu landasan kebijaksanaan pertanahan, yaitu Tertib Administrasi Pertanahan. Pada kenyataannya pelaksanaan pendaftaran pembebanan Hak Tanggungan atas tanah Hak Milik di Kota Surakarta telah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan walaupun masih terdapat beberapa kendala.

B. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik di Kota Surakarta tersebut dalam periode tahun 2008?
2. Apakah pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik sudah mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kota Surakarta?

C. Tujuan Penelitian :

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis:

1. Bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan atas Tanah Hak Milik di Kota Surakarta?
2. Apakah pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Atas Tanah Hak Milik sudah mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Surakarta?

D. Manfaat Penelitian :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pertanahan, mengenai pendaftaran hak tanggungan atas tanah hak milik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan.
2. aparat yang terkait khususnya Kepala Kantor Pertanahan di Kota Surakarta agar dapat meningkatkan pelayanan pendaftaran hak tanggungan atas tanah hak milik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kota Surakarta.

3. masyarakat khususnya pemegang Hak Milik atas tanah yang melakukan pembebanan Hak Tanggungan agar dapat mengetahui lebih lanjut mengenai arti pentingnya pendaftaran hak tanggungan atas tanah hak milik.

E. Keaslian Penelitian :

Sepengetahuan penulis Penulisan Hukum atau Skripsi ini adalah hasil karya penulis yang asli dan belum pernah ditulis sebelumnya. Apabila diluar sepengetahuan penulis, sebelumnya telah ada Penulisan Hukum atau Skripsi yang mempunyai kesamaan dengan ini maka Penulisan Hukum atau Skripsi ini bisa dijadikan sebagai pelengkap Penulisan Hukum atau Skripsi yang sebelumnya.

F. Batasan Konsep :

1. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor – kreditor lain.

Sumber: Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Undang Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

2. Pendaftaran Hak Tanggungan adalah suatu proses pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, dengan membuatkan buku-tanah Hak Tanggungan dan mencatatnya dalam buku-tanah hak atas tanah yang

menjadi obyek Hak Tanggungan serta menyalin catatan tersebut pada sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan.

Sumber: Pasal 13 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Undang Undang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

3. Hak Milik Atas Tanah adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai oleh orang atas tanah, dengan mengingat pasal 6 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

Sumber: Pasal 20 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.

4. Tertib Administrasi Pertanahan

Tertib Administrasi Pertanahan adalah upaya untuk menumbuhkan kepastian hukum pertanahan sebagai perlindungan terhadap hak – hak atas tanah dan penggunaannya, agar terdapat ketentraman masyarakat dan mendorong gairah pembangunan.

Sumber: Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III Tahun 1979/1980 - 1983/1984).

G. Metode Penelitian :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan disini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden atau narasumber dengan berdasarkan data primer sebagai data utamanya.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber sebagai data utama.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa ;

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat mengikat mengenai pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah Hak Milik dalam rangka mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan di Kota Surakarta, yaitu:

- a) Undang Undang Dasar 1945.
- b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria.
- c) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda – Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
- d) Undang Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan - Badan Hukum Yang Berhak Atas Hak Milik.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.

- 
- h) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996 Tanggal 18 April 1996 tentang Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Buku Tanah Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak Tanggungan.
 - i) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1996 Tanggal 8 Mei 1996 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit – kredit Tertentu.
 - j) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1999 tentang Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT.
 - k) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 yaitu tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III Tahun 1979/1980 - 1983/1984).
 - l) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor. 452/TU/Dpt/XII/1980 Tanggal 27 Desember 1980 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah.
 - m) Surat Edaran Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110 – 1039 Tanggal 9 April 1996 tentang Penyampaian Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Undang Undang Hak Tanggungan) dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1996.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun Bahan Hukum Sekunder tersebut antara lain penjelasan peraturan – peraturan, perundang – undangan, dokumen – dokumen resmi, buku – buku atau literature – literature dan hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan tambahan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bersifat melengkapi. Penulisan Hukum / Skripsi ini menggunakan Bahan Hukum Tersier berupa Kamus Bahasa Inggris.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta, yang terdiri dari 5 kecamatan. Dari 5 kecamatan tersebut diambil 3 kecamatan secara *purposive sampling*. Ketiga kecamatan tersebut terdapat paling banyak masyarakat yang melakukan pembebanan hak tanggungan atas tanah hak miliknya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Adapun 3 (tiga) kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Laweyan, Kecamatan Serengan dan Kecamatan Banjarsari. Setiap Kecamatan akan diambil 2 kelurahan dengan cara random sampling, sehingga ada 6 Kelurahan. Adapun 6 Kelurahan tersebut meliputi :

- a. Pajang.
- b. Laweyan.
- c. Serengan.

- d. Tipes.
- e. Nusukan.
- f. Gilingan.

4. Responden dan Narasumber

a. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pemegang hak milik atas tanah yang melakukan pembebanan hak tanggungan atas tanah hak miliknya.

Dari 3 kecamatan yang menjadi sample diambil 2 kelurahan secara random sampling untuk setiap kecamatannya sehingga ada 6 kelurahan. Adapun 6 kelurahan tersebut adalah :

1. Pajang
2. Laweyan
3. Serengan
4. Tipes
5. Nusukan
6. Gilingan

Berdasarkan informasi dari Bapak Suharto selaku narasumber dari PT Sarana Surakarta Ventura dari setiap kelurahan tersebut diambil 5 orang secara random sampling, sehingga responden berjumlah 30 orang.

b. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta.
2. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surakarta.

3. Notaris-PPAT di Kota Surakarta adalah Ibu Lia Vanti Santoso, SH, MH.

4. Direktur PT Sarana Ventura Surakarta (Badan Hukum yang bergerak dibidang simpan pinjam).

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yakni :

a. Data Primer

Data primer yaitu dengan mengambil data cara langsung dari responden dan narasumber.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

1) Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang ditujukan kepada para responden, dalam hal ini pemegang hak milik atas tanah yang melakukan pendaftaran hak tanggungan atas tanah hak milik.

2) Wawancara

Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan tujuan memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian hukum ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer dengan cara membaca, mempelajari, serta memahami dan menganalisis peraturan perundang – undangan

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Adapun penjelasan dari buku – buku, teori – teori, dokumen – dokumen resmi, literature – literature dan hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan yang bersifat melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier ini berupa kamus.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.¹

Berdasar analisis tersebut untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil Penelitian Hukum / Skripsi ini digunakan metode berpikir yang induktif. Metode berpikir yang induktif adalah suatu metode berpikir yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal – hal khusus ke umum. Generalisasi adalah bentuk dari metode berpikir induktif.²

¹ Sutrisno Hadi, 1997, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, halaman 12.

² <http://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran>